

## ABSTRAK

### **Caca Andriana : Sanksi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi pada masyarakat, terutama kekerasan fisik Pada intinya, secara tekstual dilihat pada kalimat *wadribuhuma* dalam Al-Qur'an surah An-nisa (4) ayat 34 yang memberi kesan suami diberi wewenang memukul istri yang *nusyuz* padahal "memukul" yang dimaksud ayat di atas ialah bukan memberi hak pada suami untuk memukul istri dengan seenaknya melainkan memukul untuk menjadikan pelajaran,

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sanksi kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga, untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku dan cara penyelesaiannya tindak kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan menurut pasal 5 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2004, dan perlindungan hukum kekerasan fisik suami terhadap istri dalam rumah tangga.

Kerangka teori yang digunakan teori gabungan, vos secara tegas mengungkapkan selain teori absolut dan teori relatif ada juga yang disebut kelompok ketiga yaitu teori gabungan. Di sini ada beberapa campuran dengan pembalasan dan ketertiban masyarakat. Sebagai pengikut teori gabungan, vos menyebutkan titik utamanya ada pada pidana ialah pembalasan dan perlindungan masyarakat, tentunya vos memberikan berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti dalam penelitian ini memakai metode *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode penelitian yang bersifat normatif. Untuk membantu analisis data, dilakukan pendekatan *juridis normative* yang mana pendekatan ini ialah suatu penelitian pada data-data yang berkaitan pada kaidah-kaidah hukum. Ilmu dan kaidah hukum pidana Islam maupun kaidah-kaidah lainnya yang bersangkutan dengan Undang-undang no 23 tahun 2004 tersebut.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan ialah perbuatan KDRT dengan tegas dilarang dan perlindungan hukum kepada istri korban kekerasan dalam rumah tangga adanya kaidah pada aturan hukum Islam dalam QS Annisa ayat 34 adapun dijelaskan bahwa ayat ini turun pada saat kejadian pemukulan kepada istri oleh suaminya, untuk hukumannya tindak pidana kekerasan fisik kepada istri pada undang-undang penghapusan KDRT dijatuhkan pidana ialah pidana penjara dan denda. Sementara hukuman untuk pelaku tindak pidana atas selain jiwa ialah *qishas*, dibalik itu juga diharuskan hukuman *ta'zir* untuk pelaku jika *qishas* batal dijalankan, untuk hukumannya diganti dengan *diyat*, sebagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang sudah ditetapkan dalam pasal 5 adanya beberapa bentuk kekerasan dan yang pertama yaitu kekerasan fisik kaitannya dengan hukum pidana Islam itu disebutkan dengan *nusyuz* ialah perasaan kesal yang ada pada setiap pasangan.